

HUKUM – PENYELENGGARAAN – BANTUAN  
2023

PERDAKAB. SIGI NO. 10, LD 2023/NO.10 TLD NO. 144 HLD KAB. SIGI HLM.  
14 – 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 10 TAHUN 2023  
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan PERDA tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dimaksud adalah tata cara mengusahakan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan bekerja sama dengan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum. Diatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan Pemerintah Daerah. Diatur tentang standar bantuan hukum untuk litigasi yang meliputi perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara dan Nonlitigasi. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pendanaan dan pengawasan

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Oktober 2023

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 3 hlm